

**PEMULIHAN PASCA KONFLIK SOSIAL
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2012 TENTANG PENANGANAN
KONFLIK SOSIAL¹**

Oleh : Vina G. Gaghaube²

Roosje Lasut³

Fernando J. M. M. Karisoh⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian untuk mengetahui bagaimana pemulihan pascakonflik sosial berdasarkan Undang-Undang 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan bagaimana tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Pemulihan pascakonflik sosial berdasarkan Undang-Undang 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, seperti upaya Pemerintah dan Pemerintah Daerah melaksanakan kewajiban untuk melakukan upaya Pemulihan Pascakonflik secara terencana, terpadu, berkelanjutan, dan terukur. Upaya Pemulihan Pascakonflik meliputi, rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi. Pemerintah dan Pemerintah Daerah diantaranya melakukan rekonsiliasi antara para pihak dengan cara perundingan secara damai, pemulihan psikologis korban konflik dan perlindungan kelompok rentan serta pemulihan dan peningkatan fungsi pelayanan publik di lingkungan dan/atau daerah pascakonflik dan pemulihan dan penyediaan akses pendidikan, kesehatan, dan mata pencaharian dan perbaikan sarana dan prasarana umum daerah konflik 2. Tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban merupakan salah satu bagian dari penghentian konflik yang dilakukan melalui penghentian kekerasan fisik, penetapan status keadaan konflik, tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban dan bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI. Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan tindakan darurat penyelamatan dan

perlindungan korban sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya. Tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban diantaranya meliputi penyelamatan, evakuasi, dan identifikasi korban Konflik secara cepat dan tepat, pemenuhan kebutuhan dasar korban Konflik, pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, termasuk kebutuhan spesifik perempuan, anak-anak, dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus dan perlindungan terhadap kelompok rentan.

Kata kunci: konflik sosial;

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial, keanekaragaman suku, agama, ras, dan budaya Indonesia dengan jumlah penduduk lebih dari 230 juta jiwa, pada satu sisi merupakan suatu kekayaan bangsa yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat memberikan kontribusi positif bagi upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat, namun pada sisi lain, kondisi tersebut dapat membawa dampak buruk bagi kehidupan nasional apabila terdapat ketimpangan pembangunan, ketidakadilan dan kesenjangan sosial dan ekonomi, serta ketidakterkendalian dinamika kehidupan politik.⁵ Transisi demokrasi dalam tatanan dunia yang makin terbuka mengakibatkan makin cepatnya dinamika sosial, termasuk faktor intervensi asing. Kondisi tersebut menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara yang rawan Konflik, terutama Konflik yang bersifat horisontal. Konflik tersebut, terbukti telah mengakibatkan hilangnya rasa aman, timbulnya rasa takut masyarakat, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, korban jiwa dan trauma psikologis seperti dendam, benci, dan antipati, sehingga menghambat terwujudnya kesejahteraan umum.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101403

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pemulihan pascakonflik sosial berdasarkan Undang-Undang 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial?
2. Bagaimana tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan untuk menyusun penulisan ialah metode penelitian hukum normative.

PEMBAHASAN

A. Pemulihan Pascakonflik Sosial Berdasarkan Undang-Undang 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial Pemulihan Pascakonflik

Konflik horizontal di Indonesia telah menjadi gejala yang mengkhawatirkan masyarakat Indonesia. Hal ini diawali dengan beberapa konflik horizontal yang kemudian berekskalasi secara massif menjadi konflik etnis, seperti yang terjadi di Ambon, Palu, Sampit, Aceh dan Papua, dan menggunakan instrumen-instrumen kekerasan terhadap kelompok etnis yang lain. Merujuk studi yang dilakukan Lembaga Informasi Nasional, kekerasan dari konflik horizontal tersebut telah mengakibatkan lebih dari 2000 jiwa meninggal dunia dan diiringi dengan rusaknya harmoni social, politik dan ekonomi di daerah tersebut. Bahkan sebagai akibat dari banyaknya konflik horizontal di Indonesia, muncul istilah baru dalam diskursus ilmu sosial yakni "amoks", untuk menyebut fenomena kekerasan yang diambil dari kosa kata dari bahasa Indonesia "amuk".⁶

Di samping konflik horizontal yang berbasis etnis yang terjadi di luar pulau Jawa, konflik horizontal yang berbasis masyarakat perkotaan juga muncul secara massif di pulau Jawa seperti fenomena tawuran antar pelajar, mahasiswa, antara komunitas warga masyarakat, antar profesi, bahkan konflik horizontal antar partai politik. Isu konflik horizontal di Pulau Jawa sangatlah beragam dan tumpang tindih, baik dari issue primordialis seperti konflik karena afiliasi keberagamaan,

etnis, issue instrumentalistik seperti sengketa perebutan lahan, mobilisasi perebutan suara politik dalam pilkada, maupun isu konstruktivistik seperti konflik tentang kebijakan yang diskriminatif. Studi yang dilakukan oleh Setara Institute menggambarkan bahwa konflik horizontal di perkotaan cenderung meningkat terkait dengan semakin menurunnya budaya toleransi sebagai akibat dari semakin menurunnya kualitas kesejahteraan ekonomi masyarakat perkotaan.⁷

Untuk merespon perilaku konflik sosial maka pemerintah mengusulkan RUUPenanganan Konflik Sosial yang kemudian disahkan oleh DPR untuk menjadi UU No. 7Tahun 2012. Dalam batas tertentu, UU No.7 tahun 2012 cukup efektif dalam menata perilaku konflik sosial, di mana dalam proses politik di tahun 2014 terdapat kontestasi politik yang kuat yakni pemilihan legislatif dan pemilihan presiden, yang tidak banyak menimbulkan konflik sosial yang mengarah kepada destruksi sosial. Efektivitas UU No.7 Tahun 2012 juga akan diuji kembali ketika pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilakukan secara serentak yang dijadualkan proses politik mulai berlangsung Februari 2016 dan juga akan diadakan kembali per 2017.⁸

Konflik horizontal merupakan konflik yang terjadi antara kelompok masyarakat satu dengan kelompok masyarakat lain. Issue konflik yang seringkali dominan dalam konflik horizontal adalah isu perebutan distribusi sumberdaya ekonomi, politik, sosial budaya, keagamaan. Lembaga Informasi Nasional (LIN) selama 5 tahun (dari 2000-2005) melakukan penelitian terhadap konflik-konflik horizontal etnis di Indonesia, baik di Papua, Poso, Ambon, Aceh, Sampit-Dayak, maupun di Jawa Timur. Terdapat temuan yang menarik dari penelitian yang dilakukan oleh LIN bahwa konflik horizontal yang berbasis di daerah konflik sangat berhubungan erat dengan proses pemilihan kepala daerah.⁹

⁷ *Ibid*, hlm. 150.

⁸ *Ibid*, hlm. 150-151.

⁹ *Ibid*, hlm. 151 (Lihat Dalam Dinamika Konflik dalam Transisi Demokrasi: Informasi Potensi Konflik dan Potensi Integrasi Bangsa (Nation and Character Building), Jakarta,

⁶ Surwandono. *Op. Cit.* hlm. 150.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial. Pasal 36 ayat:

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan upaya Pemulihan Pascakonflik secara terencana, terpadu, berkelanjutan, dan terukur.
- (2) Upaya Pemulihan Pascakonflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rekonsiliasi;
 - b. rehabilitasi; dan
 - c. rekonstruksi.

Rekonsiliasi. Pasal 37 ayat:

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan rekonsiliasi antara para pihak dengan cara:
 - a. perundingan secara damai;
 - b. pemberian restitusi; dan/atau
 - c. pemaafan.
- (2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial atau Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial.

Penjelasan Pasal 37 ayat (1) huruf (b) Yang dimaksud dengan "restitusi" adalah pembayaran ganti rugi atas kerusakan harta benda dan/atau penderitaan yang dialami oleh korban dan/atau keluarganya.

Rehabilitasi. Pasal 38 ayat:

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melaksanakan rehabilitasi di daerah pascakonflik dan daerah terkena dampak Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b, sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya.
- (2) Pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemulihan psikologis korban Konflik dan perlindungan kelompok rentan;
 - b. pemulihan kondisi sosial, ekonomi, budaya, keamanan, dan ketertiban;
 - c. perbaikan dan pengembangan lingkungan dan/atau daerah perdamaian;
 - d. penguatan relasi sosial yang adil untuk kesejahteraan masyarakat;

- e. penguatan kebijakan publik yang mendorong pembangunan lingkungan dan/atau daerah perdamaian berbasis hak masyarakat;
- f. pemulihan ekonomi dan hak keperdataan, serta peningkatan pelayanan pemerintahan;
- g. pemenuhan kebutuhan dasar spesifik perempuan, anak-anak, lanjut usia, dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus;
- h. pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kesehatan reproduksi bagi kelompok perempuan;
- i. peningkatan pelayanan kesehatan anak-anak; dan
- j. pemfasilitasian serta mediasi pengembalian dan pemulihan aset korban Konflik.

Penjelasan Pasal 38 ayat (2) huruf (b) Pemulihan kondisi sosial, ekonomi, budaya, keamanan, dan ketertiban merupakan serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat yang terkena dampak Konflik agar kembali pada kondisi aman, tenteram, damai, dan sejahtera. Huruf (d) Penguatan relasi sosial yang adil untuk kesejahteraan masyarakat merupakan serangkaian upaya pembauran masyarakat untuk meniadakan sifat eksklusif antarkelompok dalam masyarakat guna mempererat kembali hubungan antarkelompok masyarakat Pascakonflik untuk mencapai kesatuan dan kesejahteraan. Huruf (g) Yang dimaksud dengan "pemenuhan kebutuhan dasar" adalah bantuan makanan, minuman, pakaian, kesehatan, termasuk sarana pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan tempat tinggal. Yang dimaksud dengan "kebutuhan spesifik perempuan" adalah kebutuhan yang diperlukan oleh kaum perempuan yang terkait dengan kodratnya sebagai perempuan dalam kehidupan sehari-hari.

Rekonstruksi. Pasal 39 ayat:

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melaksanakan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya.

- (2) Pelaksanaan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemulihan dan peningkatan fungsi pelayanan publik di lingkungan dan/atau daerah pascakonflik;
 - b. pemulihan dan penyediaan akses pendidikan, kesehatan, dan mata pencaharian;
 - c. perbaikan sarana dan prasarana umum daerah Konflik;
 - d. perbaikan berbagai struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan, termasuk kesenjangan ekonomi;
 - e. perbaikan dan penyediaan fasilitas pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar spesifik perempuan, anak-anak, lanjut usia, dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus;
 - f. perbaikan dan pemulihan tempat ibadah.

Beberapa contoh kasus konflik yang terjadi antara lain, konflik tawuran antarpemuda beda suku di Yogyakarta, konflik antarsuku di Kabupaten Timika Papua, konflik antara Suku Tidung dan Suku Bugis di Tarakan, Kalimantan Timur, konflik budaya dan agama di Tanjungbalai Sumatera Utara dan lain sebagainya. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan, bangsa Indonesia saat ini sedang menghadapi krisis budaya. Tanpa segera ditegakkannya upaya membentuk secara tegas identitas nasional dan kesadaran nasional, maka bangsa ini akan menghadapi kehancuran.¹⁰

Sudah merupakan kewajiban generasi saat ini sebagai anak bangsa untuk mempertahankan budaya yang baik dengan semangat kebhinnekaan menuju bangsa yang abadi, luhur, makmur dan bermartabat. Membangun kebudayaan nasional Indonesia haruslah mengarah kepada suatu strategi kebudayaan untuk dapat menjawab pertanyaan akan kita jadikan seperti apa bangsa Indonesia. Rakyat Indonesia yang pluralistik merupakan kenyataan yang harus dilihat sebagai aset nasional, bukan resiko atau beban. Rakyat adalah potensi nasional yang harus

diberdayakan, ditingkatkan potensi dan produktivitas fisik, mental, dan kulturalnya.¹¹

Budaya merupakan sehimpunan nilai-nilai yang oleh masyarakat pendukungnya dijadikan acuan bagi perilaku warganya, dalam merespon berbagai gejala dan peristiwa kehidupan. Acuan itu berupa nilai-nilai, kebenaran, keindahan, keadilan, kemanusiaan, kebajikan. Di sisi lain, nilai-nilai tersebut kemudian mewujud dalam bentuk peradaban, di mana terbangun norma-norma yang akan dijadikan tolok ukur bagi kepantasan perilaku warga masyarakat bersangkutan. Penjabaran nilai kebudayaan menjadi norma peradaban dapat dipandang sebagai pengalihan dan sesuatu yang transenden menjadi sesuatu yang imanen. Budaya mempunyai karakter dinamis dan berkembang dalam diri masyarakat. Karena proses yang bersifat inheren tersebut, maka bisa saja suatu saat kita akan terkaget-kaget dengan apa yang terjadi. Budaya itu tidak akan mudah, untuk tidak mengatakan mustahil, diputar kembali agar kembali pada kondisi semula, seperti diharapkan. Sedangkan konflik adalah hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok), yang memiliki atau merasa memiliki, sasaran-sasaran yang tidak sejalan.¹²

Pandangan ahli tentang konflik disampaikan oleh Robbin (1996: 431) mengatakan konflik dalam organisasi disebut sebagai The Conflict Paradoks, yaitu pandangan bahwa di satu sisi konflik dianggap dapat meningkatkan kinerja kelompok, tetapi di sisi lain kebanyakan kelompok dan organisasi berusaha untuk meminimalisasikan konflik. Pandangan ini yang meliputi antara lain:¹³

1. Pandangan tradisional (*The Traditional View*). Bahwa konflik itu hal yang buruk, sesuatu yang negatif, merugikan, dan harus dihindari. Konflik disinonimkan dengan istilah violence, destruction, dan

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.* (Lihat Fisher S., et al. (2000). *Mengelola Konflik, Keterampilan dan Strategi Bertindak*. Jakarta: The British Council Indonesia, hlm. 4).

¹³ I Ketut Suardita dan I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati. *Op. Cit.* hlm. 12 (Lihat *Konflik Sosial*, <http://riko11f.blogspot.com/2012/06/konflik-sosial.html>, diakses Selasa 16 Juli 2013).

¹⁰ Bend Abidin Santosa. *Op. Cit.* hlm. 202.

irrationality. Konflik ini merupakan suatu hasil disfungsi akibat komunikasi yang buruk, kurang kepercayaan, keterbukaan di antara orang-orang.

2. Pandangan hubungan manusia (*The Human Relation View*). Konflik dianggap sebagai suatu peristiwa yang wajar terjadi di dalam kelompok atau organisasi.

Konflik dianggap sebagai sesuatu yang tidak dapat dihindari karena di dalam kelompok atau organisasi pasti terjadi perbedaan pandangan atau pendapat antar anggota. Oleh karena itu, konflik harus dijadikan sebagai suatu hal yang bermanfaat guna mendorong peningkatan kinerja organisasi. Dengan kata lain, konflik harus dijadikan sebagai motivasi untuk melakukan inovasi atau perubahan di dalam tubuh kelompok atau organisasi.¹⁴

Demikian pula konflik yang terjadi pada manusia ada berbagai macam ragamnya, bentuknya, dan jenisnya. Soetopo (1999) mengklasifikasikan jenis konflik, dipandang dari segi materinya menjadi empat, yaitu:¹⁵

1. Konflik Tujuan
Konflik tujuan terjadi jika ada dua tujuan atau yang kompetitif bahkan yang kontradiktif.
2. Konflik Peranan
Konflik peranan timbul karena manusia memiliki lebih dari satu peranan dan tiap peranan tidak selalu memiliki kepentingan yang sama.
3. Konflik Nilai
Konflik nilai dapat muncul karena pada dasarnya nilai yang dimiliki setiap individu dalam organisasi tidak sama, sehingga konflik dapat terjadi antar individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan organisasi.
4. Konflik Kebijakan
Konflik kebijakan dapat terjadi karena ada ketidaksetujuan individu atau kelompok terhadap perbedaan kebijakan yang dikemukakan oleh satu pihak dan kebijakan lainnya.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 13.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 13 (Lihat Konflik Sosial, <http://riko11f.blogspot.com/2012/06/konflik-sosial.html>, diakses Selasa 16 Juli 2013).

Menurut Sumaatmaja (2003:6.5) penyebab konflik adalah tiap-tiap manusia mempunyai sifat, watak, kehendak, dan kepentingannya masing-masing. Kehendak dan kepentingan orang di sekitarnya, maka akan terjalin hubungan kerja sama yang harmonis untuk mewujudkan keinginannya dan harapannya. Namun kenyataannya tidak jarang kehendak dan keinginan serta kepentingan manusia yang satu dengan yang lainnya itu saling bertabrakan, maka akibatnya akan terjadi konflik diantara manusia itu.¹⁶

Adapun dampak negatif yang ditimbulkan oleh konflik sosial adalah sebagai berikut:¹⁷

1. Konflik dapat menimbulkan keretakan hubungan antara individu dan kelompok.
2. Konflik menyebabkan rusaknya berbagai harta benda dan jatuhnya korban jiwa.
3. Konflik menyebabkan adanya perubahan kepribadian.
4. Konflik menyebabkan dominasi kelompok pemenang.

Sumaatmaja (2003:6.5) menyebutkan bahwa sumber-sumber konflik antar suku bangsa dan golongan dalam negara-negara berkembang seperti Indonesia, paling sedikit 5 (lima) macam sumber konflik yaitu:¹⁸

1. Konflik bisa terjadi kalau warga dari dua suku bangsa masing-masing bersaing dalam hal mendapatkan lapangan mata pencaharian hidup yang sama.
2. Konflik bisa terjadi kalau warga dari satu suku bangsa mencoba memaksakan unsurunsur dari kebudayaan kepada warga dari suatu suku bangsa lain.
3. Konflik bisa terjadi kalau warga dari satu suku bangsa mencoba memaksakan konsep-konsep agamanya terhadap warga dari suku lain dari suku bangsa lain yang berbeda agama.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 13-14 (Lihat <http://rizalardyansyah23.blogspot.com/2012/12/makalah-bk-sosial-konflik.html>, diakses Selasa 16 Juli 2013).

¹⁷ *Ibid*, hlm. 14 (Lihat Konflik Sosial, <http://riko11f.blogspot.com/2012/06/konflik-sosial.html>, diakses Selasa 16 Juli 2013).

¹⁸ *Ibid*, hlm. 14 (Lihat <http://rizalardyansyah23.blogspot.com/2012/12/makalah-bk-sosial-konflik.html>, diakses Selasa 16 Juli 2013).

4. Konflik akan terjadi kalau satu suku bangsa berusaha mendominasi suatu suku bangsa lain secara politis.
5. Potensi konflik terpendam ada dalam hubungan anatar suku-suku bangsa yang telah bermusuhan secara adat.

Beberapa wujud konflik sosial yang perlu mendapat perhatian khusus karena sangat kuat terkonfirmasi sebagai konflik yang mengakar dan mengemuka secara berulang sepanjang sejarah kehidupan masyarakat Indonesia. Tiga diantaranya adalah:¹⁹

1. Konflik ideologis yang bersumber pada perbenturan nilai tentang bentuk negara yang digunakan sebagai bingkai bagi bangsa Indonesia yang merdeka.
2. Konflik horisontal rasial, yang bersumber pada perbedaan etnis yang cenderung rasial, dan dipicu oleh kesenjangan dalam penguasaan sumber-sumber ekonomi.
3. Konflik vertikal yang bersumber pada ketidak-puasan masyarakat pada penguasa, yang seringkali meledak dalam bentuk konflik horisontal karena dua faktor, yaitu rasa frustrasi dan tidak berdaya masyarakat dalam menghadapi kuatnya kekuasaan dan pemanfaatan potensi-potensi konflik horisontal oleh penguasa untuk mempertahankan kelanggengan kekuasaannya.
4. Konflik politik yang bersumber pada pertarungan antara kepentingan pemerintah dan masyarakat lokal, pemerintah nasional, dan kepentingan-kepentingan masyarakat internasional, yang dapat berakibat pada ancaman serius bagi kelanggengan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Fisher, konflik berubah setiap saat, melalui berbagai tahap aktivitas, intensitas, ketegangan, dan kekerasan yang berbeda. Tahap-tahap konflik terdiri dari:

¹⁹ *Ibid*, hlm. 14-15 (Lihat Ahmad Ubbe *dkk*, Laporan Pengkajian Hukum Tentang Mekanisme Penanganan Konflik Sosial, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI 2011, www.bphn.go.id/data_documentspkj-2011-10, diakses Rabo 10 Juni 2015.pdf

1. Prakonflik, merupakan periode di mana terdapat ketidak-sesuaian sasaran di antara dua pihak atau lebih sehingga timbul konflik.
2. Konfrontasi, pada tahap ini konflik menjadi semakin terbuka. Hubungan di antara kedua pihak menjadi sangat tegang, mengarah pada polarisasi di antara para pendukung di masing-masing pihak.
3. Krisis, ini merupakan puncak krisis, ketika ketegangan dan/atau kekerasan terjadi paling hebat. Komunikasi normal di antara kedua pihak kemungkinan putus. Pernyataan-pernyataan umum cenderung menuduh dan menentang pihak-pihak lainnya.
4. Akibat pada tahap ini, tingkat ketegangan, konfrontasi dan kekerasan agak menurun, dengan kemungkinan adanya penyelesaian.
5. Pascakonflik. Situasi diselesaikan dengan cara mengakhiri berbagai konfrontasi kekerasan, ketegangan berkurang dan hubungan mengarah ke lebih normal di antara kedua pihak. Namun jika isu-isu dan masalah-masalah penyebab pertentangan antara dua pihak tidak diatasi dengan baik, tahap ini sering kembali lagi menjadi situasi prakonflik.²⁰

Dalam arena publik, berbagai isu maupun permasalahan sosial seperti kekerasan dan konflik selalu menjadi konsumsi publik yang disajikan dengan berbagai perspektif oleh media-media yang meliput. Media menjadi bukan hanya semata deretan huruf maupun gambar tanpa makna. Lebih dari itu, ia pun bertindak sebagai pembawa pesan. Tidak hanya sebagai medium, media juga dapat menempatkan diri sebagai pelaku dalam mendefinisikan realitas sosial dan memilih isu apa yang dianggap penting dan relevan. Fenomena ini dapat kita lihat secara kasat mata dengan makin beragam dan canggihnya industri media komunikasi dengan sajian berbagai macam informasi yang melimpah ruah. Media mengalami perubahan karakter mengikuti perubahan politik yang terjadi di negara ini. Sebagai salah satu kekuatan sosial, media tidak

²⁰ Bend Abidin Santosa. *Op. Cit.* hlm. 203 (Lihat Fisher S., et al. (2000). *Mengelola Konflik, Keterampilan dan Strategi Bertindak*. Jakarta: The British Council Indonesia, hlm. 19).

lagi hanya menyampaikan realitas, namun bekerja berdasarkan kecenderungan, kepentingan, dan keberpihakan yang dianggapnya penting.²¹

B. TINDAKAN DARURAT PENYELAMATAN DAN PERLINDUNGAN KORBAN

Transisi demokrasi dalam tatanan dunia yang makin terbuka mengakibatkan makin cepatnya dinamika sosial, termasuk faktor intervensi asing. Kondisi tersebut menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara yang rawan konflik, terutama konflik yang bersifat horisontal. Konflik tersebut, terbukti telah mengakibatkan hilangnya rasa aman, timbulnya rasa takut masyarakat, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, korban jiwa dan trauma psikologis seperti dendam, benci, dan antipati, sehingga menghambat terwujudnya kesejahteraan umum.²²

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial. Pasal 12. Penghentian Konflik dilakukan melalui:

- a. penghentian kekerasan fisik;
- b. penetapan Status Keadaan Konflik;
- c. tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban; dan/atau
- d. bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI.

Penjelasan Pasal 12 Huruf a Yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah tindakan yang dapat melukai fisik seseorang baik yang dilakukan dengan menggunakan senjata maupun yang dilakukan dengan tidak menggunakan senjata yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa atau kerugian/hilangnya harta benda.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial. Penghentian Kekerasan Fisik. Pasal 13 ayat:

- (1) Penghentian kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a

dikoordinasikan dan dikendalikan oleh Polri.

- (2) Penghentian kekerasan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan/atau tokoh adat.
- (3) Penghentian kekerasan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Istilah manajemen konflik didahului kata “manajemen” yang berarti proses pemakaian sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan; penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran.²³ Dengan demikian, dapat dipahami bahwa manajemen konflik merupakan serangkaian aksi dan reaksi antara pelaku maupun pihak luar dalam suatu konflik. Manajemen konflik merupakan langkah-langkah yang diambil para pelaku atau pihak ketiga dalam rangka mengarahkan perselisihan ke arah hasil tertentu yang mungkin atau tidak mungkin menghasilkan suatu akhir berupa penyelesaian konflik dan mungkin atau tidak mungkin menghasilkan ketenangan, hal positif, kreatif, bermufakat.²⁴

Menurut teori konflik, masyarakat disatukan dengan “paksaan”. Maksudnya, keteraturan yang terjadi di masyarakat sebenarnya karena adanya paksaan (koersi). Oleh karena itu, teori konflik lekat hubungannya dengan dominasi, koersi, dan power. Terdapat dua tokoh sosiologi modern yang berorientasi serta menjadi dasar pemikiran pada teori konflik, yaitu Lewis A. Coser dan Ralf Dahrendorf.²⁵

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial. Penetapan Status Keadaan Konflik. Pasal 14 Status Keadaan Konflik ditetapkan apabila Konflik tidak dapat dikendalikan oleh Polri dan terganggunya fungsi pemerintahan. Penjelasan

²¹ *Ibid*, hlm. 203-204.

²² I Ketut Suardita danl Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati. *Op. Cit.* hlm. 19 (Lihat <http://statushukum.com/undang-undang-republik-indonesia-nomor-7-tahun-2012-tentang-penanganan-konflik-sosial.html>, diakses Selasa 16 Juli 2013).

²³ H. Sukardi Paraga. Penyelesaian Konflik Dan Ketegangan Sosial Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*. Volume 1, Nomor 2, Januari 2015. hlm. 77 (Lihat Lihat Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, h. 910).

²⁴ *Ibid*.

²⁵ *Ibid*.

Pasal 14 Yang dimaksud dengan “tidak dapat dikendalikan oleh Polri” adalah kondisi dimana eskalasi Konflik makin meningkat dan resiko makin meluas karena terbatasnya jumlah personil dan peralatan kepolisian setempat. Yang dimaksud dengan “terganggunya fungsi pemerintahan” adalah terganggunya kegiatan administrasi pemerintahan dan fungsi pelayanan Pemerintahan kepada masyarakat.

Pasal 15 ayat:

- (1) Status Keadaan Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas:
 - a. skala kabupaten/kota;
 - b. skala provinsi; atau
 - c. skala nasional.
- (2) Status Keadaan Konflik skala kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terjadi apabila eskalasi Konflik dalam suatu daerah atau wilayah kabupaten/kota dan memiliki dampak hanya pada tingkat kabupaten/kota.
- (3) Status Keadaan Konflik skala provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terjadi apabila eskalasi Konflik dalam suatu daerah atau wilayah kabupaten/kota dan/atau beberapa kabupaten/kota dalam suatu provinsi dan memiliki dampak sampai pada tingkat provinsi.
- (4) Status Keadaan Konflik skala nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terjadi apabila eskalasi Konflik mencakup suatu daerah atau wilayah kabupaten/kota dan/atau beberapa provinsi dan memiliki dampak secara nasional.

Pasal 16. Status Keadaan Konflik skala kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) ditetapkan oleh bupati/wali kota setelah berkonsultasi dengan pimpinan DPRD kabupaten/kota. Pasal 17. DPRD kabupaten/kota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Penanganan Konflik selama Status Keadaan Konflik. Pasal 18. Status Keadaan Konflik skala provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) ditetapkan oleh gubernur setelah berkonsultasi dengan pimpinan DPRD provinsi. Pasal 19. DPRD provinsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Penanganan Konflik selama Status

Keadaan Konflik. Pasal 20. Status Keadaan Konflik skala nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) ditetapkan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan pimpinan DPR. Pasal 21. DPR melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Penanganan Konflik selama Status Keadaan Konflik skala nasional. Pasal 22. Penetapan Status Keadaan Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) berlaku paling lama 90 (sembilan puluh) hari.

Pasal 23 ayat:

- (1) Dalam Status Keadaan Konflik skala kabupaten/kota, bupati/wali kota bertanggung jawab atas Penanganan Konflik kabupaten/kota.
- (2) Dalam Penanganan Konflik skala kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati/wali kota wajib melaporkan perkembangan Penanganan Konflik kepada gubernur dengan tembusan kepada menteri yang membidangi urusan dalam negeri dan/atau menteri terkait serta DPRD kabupaten/kota.

Pasal 24 ayat:

- (1) Dalam Status Keadaan Konflik skala provinsi, gubernur bertanggung jawab atas Penanganan Konflik provinsi.
- (2) Dalam Penanganan Konflik skala provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur wajib melaporkan perkembangan Penanganan Konflik kepada Presiden melalui menteri yang membidangi urusan dalam negeri dan/atau menteri terkait dengan tembusan kepada DPRD provinsi.

Pasal 25 ayat:

- (1) Dalam hal Status Keadaan Konflik skala nasional, Presiden bertanggung jawab atas Penanganan Konflik nasional.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden dapat menunjuk menteri yang membidangi koordinasi urusan politik, hukum, dan keamanan sebagai koordinator dengan melibatkan menteri/pimpinan lembaga terkait.
- (3) Dalam penanganan Status Keadaan Konflik skala nasional sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Presiden menyampaikan perkembangan penanganan Status Keadaan Konflik kepada DPR.

Konflik antar pemeluk agama mengandung muatan kompleks dan tidak sekedar menyentuh dimensi keyakinan dari agama yang dipeluk. Tetapi juga terkait dengan kepentingan sosial, ekonomi, politik dan sebagainya. Konflik antar pemeluk agama amat mudah ditunggangi kelompok kepentingan, sehingga konflik yang terjadi adalah konflik kepentingan yang mengatasnamakan Tuhan dan agama.²⁶

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pemulihan pascakonflik sosial berdasarkan Undang-Undang 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, seperti upaya Pemerintah dan Pemerintah Daerah melaksanakan kewajiban untuk melakukan upaya Pemulihan Pascakonflik secara terencana, terpadu, berkelanjutan, dan terukur. Upaya Pemulihan Pascakonflik meliputi, rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi. Pemerintah dan Pemerintah Daerah diantaranya melakukan rekonsiliasi antara para pihak dengan cara perundingan secara damai, pemulihan psikologis korban konflik dan perlindungan kelompok rentan serta pemulihan dan peningkatan fungsi pelayanan publik di lingkungan dan/atau daerah pascakonflik dan pemulihan dan penyediaan akses pendidikan, kesehatan, dan mata pencaharian dan perbaikan sarana dan prasarana umum daerah konflik
2. Tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban merupakan salah satu bagian dari penghentian konflik yang dilakukan melalui penghentian kekerasan fisik, penetapan status keadaan konflik, tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban dan bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI. Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya.

Tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban diantaranya meliputi penyelamatan, evakuasi, dan identifikasi korban Konflik secara cepat dan tepat, pemenuhan kebutuhan dasar korban Konflik, pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, termasuk kebutuhan spesifik perempuan, anak-anak, dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus dan perlindungan terhadap kelompok rentan.

B. SARAN

1. Pelaksanaan pemulihan pascakonflik sosial berdasarkan Undang-Undang 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, perlu memperhatikan pemberian restitusi, yaitu pembayaran ganti rugi atas kerusakan harta benda dan/atau penderitaan yang dialami oleh korban dan/atau keluarganya dan pemulihan kondisi sosial, ekonomi, budaya, keamanan, dan ketertiban serta perbaikan yang menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan, termasuk kesenjangan ekonomi
2. Pelaksanaan tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban perlu memperhatikan upaya sterilisasi tempat yang rawan konflik, penyelamatan sarana dan prasarana vital, penegakan hukum dan pengaturan mobilitas orang, barang, dan jasa dari dan ke daerah konflik serta penyelamatan harta benda korban Konflik.

DAFTAR PUSTAKA

- Aram Palilu. Sosialisasi Penanganan Konflik Sosial Di Kelurahan Klawuyuk Kota Sorong. *J-Depace (Journal of Dedication to Papua Community)*, Vol. 1, No. 1, Desember 2018.
- Bend Abidin Santosa. Peran Media Massa Dalam Mencegah Konflik. *Jurnal ASPIKOM*, Volume 3 Nomor 2, Januari 2017.
- Chaerudin dan F. Fadillah., *Korban Kejahatan Dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, Grhadhika Press, Jakarta, 2004.
- Edi' As, Adi, *Hukum Acara Perdata Dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*,

²⁶ H. Sukardi Paraga. *Op. Cit.* hlm. 80.

- Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.
- Gosita Arif, *Kumpulan Makalah Masalah Korban*, Akademika Presindo, Jakarta, 2003.
- H. Sukardi Paraga. Penyelesaian Konflik Dan Ketegangan Sosial Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*. Volume 1. Nomor 2. Januari 2015.
- I. Ketut Suardita dan I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati. Pencegahan Dan Penanggulangan Konflik Sosial di Bali Dari Perspektif Hukum. Laporan Akhir Hibah Penelitian Dosen Muda. Dibiayai oleh DIPA PNBP Universitas Udayana sesuai dengan Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian Nomor: 246-21/UN14.2/PNL.01.03.00/2015, tanggal 21 April 2015. Fakultas Hukum Universitas Udayana 2015.
- Limbong Bernhard, *Konflik Pertanahan*, Cetakan Pertama, Margaretha Pustaka, Jakarta, 2012.
- Mitro Prihantoro dan Auliyaul Hamidah. Implementasi Sistem Deteksi Dini Dan Resolusi Konflik Oleh Pemerintah Daerah Dalam Menangani Konflik Sosial di Nusa Tenggara Barat (Studi Kasus: Konflik Sosial Antara Suku Samawa Dengan Suku Bali Tahun 2013). *The Implementation of Early Warning and Conflict Resolution System by Local Government to Handling the Social Conflict in West Nusa Tenggara (Case Study: Social Conflict Between Samawa Ethnic and Bali Ethnic In 2013)*. *Jurnal Prodi Damai dan Resolusi Konflik* | Juni 2017 | Volume 3 Nomor 2.
- Muhadar, Edi Abdullah dan Husni Thamrin, *Perlindungan Saksi & Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009.
- Rahmadi Takdir, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Mufakat*, PT. RajaGrafindo, Cetakan Ke-1. Jakarta, 2010.
- Resolusi Majelis Umum. PBB 40/34. Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan (*Declaration of basic Principle of justice for victim of crime and abuse of power*).
- Sahetapy J.E., *Victimologi sebuah Bunga Rampai*, Sinar Harapan, Jakarta, 1987.
- Sony Yusdarmoko dan Rima Sari Indra Putri. Penanganan Konflik Komunal Melalui Metode Komunikasi Sosial. *Jurnal Pertahanan* April 2013, Volume 3, Nomor 1.
- Sukadana Made I, *Mediasi Peradilan (Mediasi Dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Proses Peradilan Yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan)*, Cetakan Pertama, PT. Prestasi Pustaka Publisher. Jakarta, 2012.
- Surwandono. Analisis Isi Tata Kelola Pencegahan Konflik Sosial di Indonesia. *The 4th University Research Coloquium 2016*. ISSN 2407-9189.
- Usep Rochmat, Nandang Mulyana dan Maulana Irfan. Pekerja Sosial Dan Penyelesaian Konflik Di Indonesia. *Prosiding KS: Riset & PKM Volume: 2 Nomor: 2 Hal: 147-300* ISSN: 2442-4480.
- Witanto D.Y., *Hukum Acara Mediasi (Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan)*, Cetakan Kesatu, Alfabeta, 2011.